



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK NOMOR, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, TAHUN 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA, Kota Payakumbuh, nomor handphone. NOMOR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Situjuah Batur, TAHUN 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KOTA Kabupaten Limapuluh Kota, nomor handphone NOMOR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal TAHUN 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal TAHUN 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di KOTA, Kota Payakumbuh, selama sekitar 4 bulan, setelah itu pindah ke KOTA, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, ANAK, lahir tanggal TAHUN 2014;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2014 saat itu anak Penggugat berumur sekitar 3 bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyakiti perasaan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat hanya karena permasalahan kecil, seperti memukul kepala, menampar muka, sampai menendang Penggugat hingga masuk rumah sakit;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah-pisah tempat tinggal, kemudian rukun kembali;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Pyk



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2018 karena Tergugat menggunakan uang untuk membeli rumah, yang telah direncanakan Penggugat bersama Tergugat, untuk keperluan keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Beberapa hari kemudian Tergugat datang ke rumah kediaman bersama untuk mengambil barang-barang keperluannya. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi sehingga tidak terjalin hubungan baik lahir maupun batin, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 Tahun;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di kediaman orang tua Penggugat di KOTA, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di kediaman orang tua Tergugat (Bapak Benny Bhala Tamon) di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing, sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu, pekerjaan mengurus rumah tangga, memiliki penghasilan setiap bulannya Rp1.200.000,00 dan memiliki tanggungan 1 orang anak. Penggugat memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Pakan Sinayan Nomor: NOMOR/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pakan Sinayan, tanggal 21 Januari 2021;

13. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan beracara secara prodeo pada tanggal 26 Januari 2021, dengan melampirkan surat-surat dan syarat yang diperlukan, kemudian Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengeluarkan Surat Pertimbangan Panitera Nomor W3-A5/NOMOR/HK.05/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 sebagai bahan pertimbangan bahwa Penggugat layak untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara. Selanjutnya berdasarkan surat pertimbangan Panitera tersebut, Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W3-

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A5/NOMOR/HK.05/1/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang diikuti dengan Surat Keputusan Nomor W3-A5/NOMOR/HK.05/1/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh tentang penetapan panjar biaya perkara atas nama **PENGUGAT** sebesar Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita poin 1 dari yang tertulis Kantor Urusan Agama, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh menjadi Kantor Urusan Agama, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal TAHUN 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Pyk



2. Bukti Saksi.

2.1. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA, Kota Payakumbuh. Saksi mengaku teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KOTA Kota Payakumbuh, selama sekitar 4 bulan, setelah itu pindah ke Provinsi Riau, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah satu bulan tinggal di Provinsi Riau rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat seorang yang emosional, sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti menampar, memukul bahkan menendang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KOTA, Kota Payakumbuh, sekitar 1 tahun, setelah itu pindah ke Provinsi Riau sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah dua bulan tinggal di Provinsi Riau rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak membina rumah tangga di Provinsi Riau Tergugat sering marah-marah dengan alasan sepele seperti anak menangis. Selain itu pertengkaran terjadi karena Penggugat melarang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Tergugat berkumpul dengan teman-teman Tergugat di rumah sampai larut malam sambil minum-minuman keras;

- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti menampar, memukul bahkan menendang Penggugat, dan saksi pernah melihat bekas luka lebam di tangan Penggugat melalui videocall;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Pyk



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Juni tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tergugat sering berkata-kata kasar dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat karena Penggugat melarang Tergugat berkumpul dengan teman-teman Tergugat di rumah sampai larut malam sambil minum minuman keras. Puncaknya terjadi pada bulan November 2018 karena uang yang telah direncanakan Penggugat bersama Tergugat untuk membeli rumah, digunakan oleh Tergugat untuk keperluan keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan pada posita poin 1 dari yang tertulis Kantor Urusan Agama, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh menjadi Kantor Urusan Agama, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Perubahan gugatan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) bahwa "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut tidak diberlakukan lagi, tetapi karena memperhatikan kepentingan beracara atau prinsip ketertiban beracara maka Majelis Hakim tetap mempedomani Rv (Reglement of de Rechtsvordering) tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal TAHUN 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: teman sejak kecil dan teman sejak SMP, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Pyk



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal TAHUN 2014;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat melarang Tergugat berkumpul dengan teman-teman Tergugat di rumah sampai larut malam sambil minum minuman keras. Dalam pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti membenturkan kepala Penggugat ke dinding, menampar, dan menendang Penggugat sehingga harus dirawat di rumah sakit;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November 2018 karena uang yang telah direncanakan Penggugat bersama Tergugat untuk membeli rumah, digunakan oleh Tergugat untuk keperluan keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Pyk



tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa andaipun ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dipaksakan untuk dipertahankan, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan bahaya antara kedua belah pihak. Untuk menghindari hal tersebut Majelis Hakim merujuk kepada Qaidah Fiqhiyah yang menjadi pendapat Majelis yang tersebut dalam Kitab Al-Ashbahu wan Nadzooir halaman 62 sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Artinya : *"Menghindar dari suatu bahaya lebih diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan"*;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mencegah kemudharatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat yaitu teman-teman Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W3-A5/345/HK.05/1/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh, Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Novtri Nelli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal.Putusan No.60/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	9.000,00
J u m l a h	: Rp	269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).